

## ABSTRAK

**Aida Wulandari, 1820710071, ANALISIS JUAL BELI DENGAN SISTEM PRE ORDER BERANTAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Online Shop Juragan.07, Camiilan\_kriuk, dan Bociayy.id).**

Penelitian ini membahas tentang praktik jual beli pre order berantai, mekanisme pembayaran pada jual beli pre order berantai, serta analisis praktik jual beli pre order berantai dan mekanisme pembayaran jual beli pre order berantai dalam perspektif hukum islam pada online shop juragan.07, camiilan\_kriuk, dan bociayy.id. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Pada pengumpulan data penelitian yang dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Praktik jual beli yang dilakukan oleh ketiga online shop ini adalah jual beli pre order atau pesanan, dimana barang yang ditawarkan belum tersedia, dan masih dalam bentuk pesanan. Pada mekanisme pembayaran dilakukan dengan uang dimuka dengan ketentuan agen membayar kepada distributor 50% dari total pesanan, sedangkan reseller harus membayar kepada agen sebesar 30% dari total pesanan. Barang akan diserahkan ketika sudah ready dan sesuai waktu yang telah disepakati. Jika terjadi pembatalan pesanan dikarenakan barang yang kosong, lalu diperbolehkan untuk membatalkannya atau menggantinya, secara tidak langsung siste tersebut telah mengandung khiair. Sedangkan pada mekanisme pembayaran menurut hukum islam tidak memenuhi ketentuan yang terdapat pada akad salam, karena dilakukan dengan cara menyicil dan tidak dilakukan secara kontan atau pembayaran secara penuh diawal akad, maka dari itu, sistem jual beli pre order berantai dengan sistem seperti itu dilarang atau haram dilakukan.

**Kata Kunci: Praktik Dan Mekanisme Jual Beli Sistem Pre Order Berantai, Dalam Hukum Islam**